# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura



Jl. A Thalib, -, Telanaipura, Jambi 36129 07517055515

www.pajak.go.id

djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pencabutan | Keperatan | Jambi Pelanabura

No. SK:

# Persyaratan

1. a. permohonan pencabutan dilakukan sebelum tanggal diterima SPT Untuk Hadir oleh Wajib Pajak; b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak; c. surat kuasa khusus, dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 Wajib Pajak menyampaikan pencabutan permohonan keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP yang merupakan atasan Kepala KPP.

## Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan keberatan.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan keberatan.

# Pengaduan Layanan

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura



Jl. A Thalib, -, Telanaipura, Jambi 36129 07517055515

#### www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Segala jenis penglamah laganah pakat disampaikan melalui:

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (0741) 668732

3. Email: pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring\_pajak

5. Website: pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya